




PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 445/602/2023

NOMOR : 163/RRI.SGR/02/2023


TENTANG
PUBLIKASI MEDIA CETAK/ ELEKTRONIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
MELALUI DIALOG INTERAKTIF (MEDIA ELEKTRONIK)

Pada Hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 812.2/3518/BKPSDM Tahun 2020 Tanggal 2 September 2020 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Jl. Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja-Buleleng, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Tri Umi Setyawati, S.Pt. : Selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja dalam hal jabatan tersebut dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

1 Paraf : 1. .....

Paraf:2. .....

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerjasama untuk pelaksanaan pekerjaan Publikasi Media Cetak/ Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Melalui Dialog Interaktif (Media Elektronik)

Dalam pelaksanaannya PARA PIHAK bersedia tunduk pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- (8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022.

2Paraf: 1.

Paraf:2.

- (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) RSUD Kabupaten Buleleng adalah Rumah Sakit Pemerintah type B Pendidikan;
- (2) Radio Republik Indonesia adalah Media yang bergerak dalam bidang lembaga penyiaran berupa radio menyediakan waktu khusus bagi pemegang kebijakan publik/negara untuk mensosialisasikan segala program atau kebijakannya kepada masyarakat buleleng.
- (3) PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju atas penunjukan tersebut, dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan nama pekerjaan Pemasaran Dan Publikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Melalui Dialog Interaktif (Media Elektronik).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyebarluaskan informasi kesehatan dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng melalui media promosi yang ada;
- (2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis layanan, program dan kegiatan,tata tertib, persyaratan, alur pelayanan dan informasi lain yang berhubungan dengan kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Publikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Melalui Dialog Interaktif (Media Elektronik) merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari,oleh untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat melalui publikasi melalui media elektronik/radio.

3Paraf : 1.

Paraf:2.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Melaksanakan dialog interaktif pada RRI sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 - b. Memperoleh bukti siar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak ;
 - a. Menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan pasal 8 kontrak ini ;
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan pasal 8 kontrak ini ;
 - b. Memberikan materi dialog interaktif kepada PIHAK KEDUA minimal sehari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan jadwal dan waktu siar dialog interaktif sesuai dengan pasal 7 kontrak ini;
 - b. Memberikan bukti siar kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan bukti sertifikat pengisi edukasi kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (Sebelas) bulan, mulai bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Publikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng melalui dialog interaktif dalam studio dengan durasi 60 menit;
- (2) Jadwal dialog interaktif telah disepakati 1 (satu) kali setiap bulan pada hari Jumat, minggu ketiga dari pukul 11.00 s.d 11.55 wita, dengan jumlah dialog adalah 11 (Sebelas) kali, dimulai bulan Februari s.d. Desember 2023

Pasal 8

PEMBIAYAAN DAN NILAI KONTRAK

- (1) Nilai kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak ini adalah sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali dialog interaktif dalam studio, dengan total kontrak sebesar Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) selama 11 bulan.

4Paraf: 1. ...
Paraf:2. ...

- (2) Dalam jumlah diatas sudah termasuk segala pengeluaran dan pajak-pajak serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

- (1).Pembayaran pekerjaan ini dilakukan pada akhir masa pekerjaan dan telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada setiap bulannya;
- (2).Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan berita acara serah terima pekerjaan dan bukti dokumen lain yang dipandang perlu sesuai peraturan yang berlaku;
- (3).Cara pembayaran semua biaya dilakukan melalui transfer Bank (bea materai dan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA,yaitu melalui:
- 1) PIHAK PERTAMA
Bank : BPD Bali Cabang Singaraja
Atas Nama : Bendahara Pengeluaran RSUD Kabupaten Buleleng
No.Rekening: 014.01.00.01043-0
 - 2) PIHAK KEDUA
Pembayaran dilakukan ke rekening kas Negara melalui e-billing simponi.

Pasal 10

INDIKATOR MUTU

- (1). Dialog Interaktif terlaksana sepenuhnya sesuai jadwal;
- (2). PIHAK KEDUA menyerahkan bukti siar kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahanberita acara serah terima pekerjaan

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan perjanjian ini,wajib diberitahukan secara tertulis kepada :

1) PIHAK PERTAMA

Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
Alamat : Jln. Ngurah Rai No. 30 Singaraja-Bali (81112)
Telepon : (0362)22046
Faksimil : (0362)29629
Email : rsud_buleleng@yahoo.com
Cp : Putu Sany Meiyanti, SKM
Telepon : 087762549812

5Paraf : 1. 
Paraf:2. 

Email : -

2) PIHAK KEDUA

Nama : LPP RRI Singaraja
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja
Telepon : (0362) 25564
Cp : Made Sri Wartini, S.H.
Telepon : 085338912111

Pasal 12

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.


Pasal 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau;
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

6Paraf : 1. 

Paraf:2. 

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari ,tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, dan bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSUD KABUPATEN BULELENG

PIHAK KEDUA
KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA



dr. PUTU ARYA NUGRAHA, Sp.PD
NIP. 197506012002121009

TRI UMI SETYAWATI, S.Pt
NIP. 19680406 199703 2 002

7Paraf: 1. 
Paraf: 2. 